



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **SUSULIH SUKOWATI**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Tuban / 21 Juli 1954

Pekerjaan : PNS

Alamat : Ds. Jarorejo RT.0/RW.02 Kec. Kerek Kab. Tuban

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro.

, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 307 / Pdt.P / 2021 / PN.Tbn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523086107540001 tertanggal 09 Maret 2019 tercatat nama pemohon **YAFIA SUSULIH SUKOWATI**;
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523081803062490 tertanggal 30 Januari 2019 tercatat nama pemohon **YAFIA SUSULIH SUKOWATI**;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan pemohon Nomor 24/1979 tertanggal 10 Oktober 1979 tercatat nama pemohon **YAFIA SUSULIH SUKOWATI**;



4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 337/1981 tertanggal 22 September 1981 Nama Pemohon Tercatat **SUSULIH SUKOWATI**;
5. Bahwa didalam Ijazah Pemohon Nomor 11050624/081/I/S.I/2009 tercatat Nama Pemohon **SUSULIH SUKOWATI**;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam KTP Pemohon, KK Pemohon, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah pemohon. Serta karena pemohon ingin membetulkan Akta Perkawinan pemohon Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **YAFIA SUSULIH SUKOWATI** dan **SUSULIH SUKOWATI** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **SUSULIH SUKOWATI**;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **YAFIA SUSULIH SUKOWATI** dan **SUSULIH SUKOWATI** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **SUSULIH SUKOWATI**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex equo et bono)

Atas terkabulnya permohonan ini saya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang didampingi oleh Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 6 (Enam) Bukti Surat yang berupa *copy* dari asli dan telah diberikan materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan dokumen yang asli daripada *copy* Bukti Surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi HILUS ANDRI KRISTANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, adalah tentang nama pemohon **YAFIA SUSULIH SUKOWATI** dan **SUSULIH SUKOWATI** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **SUSULIH SUKOWATI**;
- Bahwa sepengetahuan saya, alasan pemohon melakukan perubahan adalah agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang sudah dimilikinya dan agar memudahkan dalam administrasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

2. Saksi STEFANIE FITRI HANDAYANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, adalah tentang nama pemohon **YAFIA SUSULIH SUKOWATI** dan **SUSULIH SUKOWATI** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **SUSULIH SUKOWATI**;
- Bahwa sepengetahuan saya, alasan pemohon melakukan perubahan adalah agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang sudah dimilikinya dan agar memudahkan dalam administrasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Menetapkan bahwa orang yang bernama **YAFIA SUSULIH SUKOWATI** dan **SUSULIH SUKOWATI** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **SUSULIH SUKOWATI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 hingga P-6 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atasnama HILUS ANDRI KRISTANTI dan STEFANIE FITRI HANDAYANI telah diperoleh fakta hukum memang benar Pemohon bernama **YAFIA SUSULIH SUKOWATI** dan **SUSULIH SUKOWATI** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **SUSULIH SUKOWATI**;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa olehkarena Permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka dibebani untuk membayar biaya pokok perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **YAFIA SUSULIH SUKOWATI** dan **SUSULIH SUKOWATI** adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **SUSULIH SUKOWATI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh **TAUFIQURROHMAN S.H.,MHum** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUTAMAN,SH** selaku Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAMAN,SH

TAUFIQURROHMAN S.H.,MHum

Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00

ATK..... : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 20.000,00

Redaksi..... : Rp. 10.000,00

Leges..... : Rp. 10.000,00

Materai..... : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)